



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
N O M O R : 3 TAHUN 1982.  
T E N T A N G  
RETRIBUSI KOLAM RENANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI:

**MEMORANDUM**

- : a. Bahwa kolam renang yang dibangun oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi amat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat sebagai sarana olah raga dan tempat rekreasi.
- b. Bahwa dalam usaha agar kolam renang ini dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya maka dalam pengelolannya memerlukan pengaturan dan pembiayaan yang memadai.
- c. Bahwa atas penggunaan kolam renang sebagai sarana yang disediakan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dapat dan perlu dipungut retribusi yang dituangkan didalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- : 1. Undang-undang No.12 Drt.Tahun 1957 ( L.N.Tahun 1957 No.57 ) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
2. Undang-undang No.61 Tahun 1958 ( L.N.Tahun 1958 No.112 ) tentang Penetapan Undang-undang Drt. No.19 Tahun 1957 (L.N.Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
3. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (L.N.Tahun 1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
4. Undang-undang No.8 Tahun 1974 (L.N.Tahun 1974 No.55) tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 (L.N.Tahun 1975 No.6 ) tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Penghitungan APBD.

Dengan .....

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
TENTANG RETRIBUSI KOLAM RENANG.

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
4. Kolam Renang adalah Kolam Renang Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
5. Pejabat adalah petugas Kolam Renang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang diberi wewenang untuk mengelola Kolam Renang dengan Keputusan Kepala Daerah.
6. Pengunjung adalah orang yang masuk dalam lingkungan Kolam Renang.
7. Karcis adalah tanda bukti yang sah untuk masuk dalam lingkungan Kolam Renang.
8. Retribusi adalah imbalan jasa yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terhadap para pengunjung Kolam Renang.
9. Group adalah suatu Organisasi/Kelompok persatuan renang yang terdiri dari maksimal 40 ( empat puluh ) orang anggota.

B A B II.

KETENTUAN PELAKSANAAN.

Pasal 2.

1. Kepala Daerah menunjuk seorang pejabat sebagai pimpinan kolam renang dengan Keputusan Kepala Daerah.
2. Pimpinan Kolam Renang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
3. Pimpinan Kolam Renang mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :

a. Mengatur .....

- a. Mengatur dan melaksanakan pengelolaan Kolam Renang.
- b. Menjaga Keamanan, ketertiban dan kebersihan Kolam Renang.
- c. Menyelenggarakan pungutan Retribusi dan administrasi keuangan Kolam Renang.
- d. Membuat laporan berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Daerah atau kepada pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

B A B III.

TARIF RETRIBUSI.

Pasal 3.

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hari Minggu/hari besar/hari libur Rp.500/orang.
- b. Hari biasa Rp.300/orang.

Pasal 4.

1. Bagi group Instansi Pemerintah/Swasta dikenakan biaya Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) tiap bulan dengan ketentuan berenang 1 kali dalam satu minggu.
2. Bagi group pelajar/mahasiswa dikenakan biaya sebesar Rp. 22.500,- ( dua puluh dua ribu lima ratus rupiah ) untuk satu bulan dengan ketentuan berenang satu kali dalam satu minggu.
3. Bagi group perkumpulan olah raga renang ( pembinaan prestasi ) dikenakan biaya Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) untuk satu bulan dengan ketentuan berenang tiga kali dalam satu minggu.
4. Bagi setiap langganan dikenakan biaya Rp. 4.500,- ( empat ribu lima ratus rupiah ) untuk satu bulan ditambah dengan uang pangkal sebesar Rp. 4.500,- ( empat ribu lima ratus rupiah ), yang dipungut sekali pada awal berlangganan.
5. Tiap kali berenang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) ditentukan maximum selama 90 menit.

Pasal 5.

1. Semua pendapatan dari Kolam Renang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini harus di setorkan ke Kas Daerah Tingkat I Jambi pada hari berikutnya.
2. Apabila hari berikutnya adalah hari minggu/hari libur/hari besar maka setoran dilakukan pada hari berikutnya sesudah hari minggu/libur/besar tersebut.
3. Menugaskan Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan koordinasi pungutan retribusi dimaksud.

Pasal 6 .....

Pasal 6.

Semua biaya yang dikeluarkan untuk gaji/honor dan biaya pemeliharaan pengelolaan Kolam Renang tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah.

Pasal 7.

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

B A B IV.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 8.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang terdahulu berkenaan dengan pengelolaan Kolam Renang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9.

1. Peraturan Daerah ini dinamakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Kolam Renang.
2. Untuk diketahui oleh masyarakat umum, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

J A M B I, 2-12-1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
K E T U A,

d.t.o

S U P O M O

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI,

d.t.o

H. MASJCHUN SOFWAN, SH.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

N O M O R : 3 TAHUN 1982

T E N T A N G

RETRIBUSI KOLAM RENANG.

I. PENJELASAN UMUM.

1. Bahwa kolam renang merupakan salah satu fasilitas baik untuk mengembangkan olah raga maupun tempat rekreasi.  
Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi berusaha agar kolam renang benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat sebagai sarana olah raga dan tempat rekreasi yang sehat dan karena itu perlu diatur penggunaannya serta imbalan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Pengaturan tersebut juga perlu untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan kolam renang dan lingkungannya.
2. Bahwa untuk menjaga kontinuitas dari pada kolam renang agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuannya perlu adanya sumber pembiayaan yang diperoleh dari retribusi kolam renang.
3. Bahwa hasil pungutan retribusi ini sedapat-dapatnya mampu untuk menutupi pembiayaan pengelolaan kolam renang itu sendiri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal	1	Cukup jelas.
Pasal	2	Cukup Jelas.
Pasal	3	Cukup jelas.
Pasal	4	Cukup jelas.
Pasal	5	Cukup jelas.
Pasal	6	Cukup jelas.
Pasal	7	Cukup jelas.
Pasal	8	Cukup jelas.
Pasal	9	Cukup jelas.